



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/ Pid.B/ 2017/ PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOFAL alias NOPA;
Tempat lahir : Balongga;
Umur/Tanggal lahir : 27/31 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balongga, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nofal Alias Nopa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2016 s/d tanggal 25 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2017 s/d tanggal 22 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 10 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2017 s/d tanggal 11 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 PTSN NO. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 8/ Pid.B/ 2017/ PN Dgl tanggal 12 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/ Pid.B/ 2017/ PN Dgl tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOFAL Alias NOPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak dan untuk masuk ke tempat kejadian, dilakukan dengan cara merusak", diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 , ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NOFAL Alias NOPA karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ia tidak melakukan perbuatan pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh karenanya mohon dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan ia bertetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/ Dongg/ Epp.2/ 01/ 2017, tanggal 3 Januari 2017, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NOFAL Alias NOPA pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di SMP Negeri 26 Sigi, Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan," **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan untuk masuk ke tempat kejahatan, dilakukan dengan cara merusak.**" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa NOFAL Alias NOPA bersama dengan saksi MUH. RIFAIL Alias PAI sedang berada di SMP Negeri 26 Sigi dengan maksud untuk mencuri. Terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL Alias PAI kemudian menuju ruangan tata usaha dan mendapati pintu dalam keadaan terkunci. Terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL Alias PAI lantas mendobrak pintu ruangan dengan menggunakan badan dan kaki. Setelah berhasil mendobrak pintu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rusak dan terbuka, Terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH.

RIFAIL Alias PAI kemudian masuk ke dalam ruangan tata usaha dan mengambil

1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker

Aktif, tanpa sepengetahuan atau seizin pihak sekolah;

- Bahwa terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL Alias PAI kemudian membawa 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker ke Kota Palu untuk dijual;
- Akibat perbuatan terdakwa NOFAL Alias NOPA, SMP Negeri 26 Sigi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NOFAL Alias NOPA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ULFA, S.Pd.,M.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dipersidangan karena masalah Pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pada malam hari di SMP Negeri 26 Sigi di Desa Balongga Kec.Dolo Selatan Kab.Sigi;
- Bahwa barang yang hilang saat kejadian adalah 1 (satu) unit generator, 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) unit speaker aktif;

Halaman 4 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dengan cara merusak pintu ruangan Tata Usaha dan mencungkil pintu ruangan Saksi;
- Bahwa kerugian akibat kehilangan barang-barang tersebut adalah sekitar Rp. 9. 000. 000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa pagar yang mengelilingi SMPN 26 Sigi tersebut, hanya bagian depan saja yang ada pagarnya karena bagian belakang sekolah merupakan akses jalan masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa yang telah melakukan pencurian di SMP Negeri 26 Sigi, karena Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Muh. Rifail alias Pai yang melakukan pencurian tersebut dan ketika Saksi dipertemukan dengan salah seorang pelaku pencurian di Polsek, saat itu Sdr. Muh. Rifail alias Pai bersedia mengganti kerugian akibat pencurian tersebut asalkan tidak diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. Muh. Rifail alias Pai dimana keberadaan barang-barang milik SMPN 26 Sigi, namun Sdr. Muh. Rifail alias Pai menjawab sudah lupa dimana ia menjual barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa lampu penerangan disekitar sekolah tersebut hanya dibagian depan sekolah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ia kurang tahu;

2. **AJRUN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam masalah Pencurian di SMP Negeri 26 Sigi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pada malam hari di SMP Negeri 26 Sigi di Desa Balongga Kec. Dolo Selatan, Kab.Sigi;
- Bahwa barang yang hilang saat kejadian 1 (satu) unit generator, 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) unit speaker aktif;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu bagian belakang ruangan Tata Usaha dan mencungkil pintu ruangan Kepala Sekolah;
- Bahwa kerugian akibat kehilangan barang-barang tersebut sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa pagar yang mengelilingi SMPN 26 Sigi tersebut hanya bagian depan saja yang ada pagarnya karena bagian belakang sekolah merupakan akses jalan masyarakat.;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa yang telah melakukan pencurian di SMP Negeri 26 Sigi karena diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Muh.Rifail alias Pai yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan barang –barang milik SMPN 26 Sigi, namun Terdakwa menjawab sudah lupa dimana mereka menjual barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa disekitar sekolah tersebut ada lampu penerangan dibagian depan sekolah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi ke-2 (kedua) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. UDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi karena masalah Pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pada malam hari di SMP Negeri 26 Sigi di Desa Balongga Kec.Dolo Selatan, Kab.Sigi.
- Bahwa barang yang hilang saat kejadian adalah 1 (satu) unit generator, 1 (satu) set komputer dan 1 (satu) unit speaker aktif.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu ruangan Tata Usaha dan mencungkil pintu ruangan Saksi.
- Bahwa kerugian akibat kehilangan barang-barang tersebut sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa pagar yang mengelilingi SMPN 26 Sigi tersebut hanya bagian depan saja yang ada pagarnya karena bagian belakang sekolah merupakan akses jalan masyarakat.
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa yang telah melakukan pencurian di SMP Negeri 26 Sigi karena Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Muh.Rifail alias Pai yang melakukan pencurian tersebut dan ketika saya dipertemukan dengan salah seorang pelaku pencurian di Polsek, saat itu Sdr. Muh.Rifail alias Pai bersedia mengganti kerugian akibat pencurian tersebut asalkan tidak diproses secara hukum.
- Bahwa Sdr. Muh.Rifail alias Pai menjawab sudah lupa dimana ia menjual barang-barang hasil curian tersebut.
- Bahwa lampu penerangan disekitar sekolah tersebut ada dibagian depan sekolah saja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi ke-3 (ketiga) tersebut, a,
Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak
mengajukan keberatan;

4. Muh.Rifail alias Pai, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik ;
- Bahwa tidak benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah Pencurian di SMP Negeri 26 Sigi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal kejadiannya dan tempatnya di SMP Negeri 26 Sigi di Desa Balongga Kec.Dolo Selatan , Kab.Sigi.
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa yang hilang.
- Bahwa tidak benar Saksi melakukan pencurian dengan Terdakwa di SMP Negeri 26 Sigi, sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik, Saksi mengakui melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa karena saat itu ketika Saksi diperiksa Saksi dipukul, sehingga saksi mengaku sebagai pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik point 6, Saksi mengakui melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dengan cara mendobrak pintu adalah tidak benar karena saat itu penyidik membacakan saja lalu , Saksi hanya mengiyakan karena terpaksa dan takut disiksa.
- Bahwa tidak benar keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik point 7, dimana Saksi mengaku menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor , karena Saksi hanya mengiyakan karena terpaksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan pencurian genset di Masjid, karena Saksi pertama kali ditangkap karena melakukan pencurian 1 (satu) unit genset di Masjid.
- Bahwa awal mula Saksi mengaku melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, Ketika Saksi di tangkap dalam kasus pencurian genset milik Masjid, saat diinterogasi Saksi disiksa dan ditanya siapa temanmu mencuri di SMPN 26 Sigi, lalu Banpol a/n Pai menyebutkan nama Terdakwa dan karena Saksi disiksa terus lalu Saksi mengiyakan melakukan pencurian di SMPN 26 Sigi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa nama Terdakwa disebut oleh Banpol bernama Fai dan penyidik, saat itu Saksi hanya mengiyakan saja ketika mereka bertanya "Bukan Nopa temanmu mencuri di SMPN 26 Sigi".
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mencuri di SMPN 26 Sigi, Saksi ditangkap dalam kasus pencurian genset di Masjid lalu ketika di periksa Saksi mengakui melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa ada tahanan di Polsek Dolo yang melihat Saksi dipukul.
- Bahwa saat itu Saksi yang duluan di sel lalu Saksi menyampaikan pada Terdakwa agar mengakui saja pencurian tersebut agar tidak disiksa, lalu Saksi yang memberitahu Terdakwa jawabannya ketika ditanya oleh Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pencurian di SMPN 26 Sigi dan Saksi tidak pernah ke Sekolah itu.
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian Genset, 1 (satu) set computer dan speaker aktif di SMPN 26 Sigi ;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Saksi berada di Palu sedang menjual jagung bersama teman Saksi.

Halaman 9 dari 29 PTSN NO. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kepala Sekolah SMPN 26 Sigi Sdr.Ulfa, ketika menemui Saksi di sel Polsek Dolo saat itu Saksi bersedia mengganti kerugian akibat pencurian tersebut, agar tidak di proses secara hukum, ;
- Bahwa Saat Pemeriksaan di Kejaksaan Saksi mengakui melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa di SMPN 26 Sigi, karena Saksi takut sebab masih ada Polisi diluar jadi Saksi mengakui perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan tidak keberatan;

5. **ABDUL WAHID HIDAYATULLAH** (saksi verbalisan/ penyidik), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu sehingga dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian di SMPN 26 Sigi;
- Bahwa benar Saksi sebagai Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Nofal Alias Nopa yang diperiksa lebih dulu yakni tanggal 6 Nopember 2016 sedangkan saksi Muh.Rifail Alias Pai diperiksa tanggal 8 Nopember 2016 ;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa, sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan, Terdakwa diperiksa tanpa tekanan dan ketika diminta tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak keberatan ;
- Bahwa tidak tahu tentang penganiayaan tersebut namun saat Terdakwa di periksa Penyidik atas nama Junaidi tidak ada;
- Bahwa setelah terdakwa Nofal alias Nopa memberikan keterangan dalam bentuk wawancara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi Muh.Rifail alias Pai ketika Saksi periksa;
- Bahwa Saksi yang mempertemukan saksi Muh. Rifail Alias Pai bertemu dengan Kepala Sekolah SMPN 26 Sigi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa saksi Muh. Rifail Alias Pai ingin mengganti kerugian akibat pencurian di SMPN 26 Sigi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan diruangan Reskrim Polsek Dolo.
- Bahwa tidak benar Saksi yang mengarahkan Terdakwa ketika memeriksa Terdakwa ;.
- Bahwa hasil pengembangan terhadap saksi Muh.Rifail Alias Pai setelah ditangkap setelah mencuri di Mesjid dan setelah diintrogasi ia mengaku pernah melakukan pencurian di SMPN 26 Sigi bersama dengan Terdakwa Nofal Alias Nopa.
- Bahwa ketika Saksi menanyakan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa menerangkan dengan cara membongkar pintu kemudian mengambil barang-barang dan membawanya ke belakang sekolah SMPN 26 Sigi lalu mengambil motor dibawa ke Palu.
- Bahwa pada saat penyidikan Terdakwa tidak menyangkal dan mengakui melakukan pencurian di SMPN 26 Sigi.
- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa tidak pernah Terdakwa mengeluh sakit, bahkan Terdakwa sudah tahu akan haknya untuk menghubungi dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan Terdakwa.
- Bahwa ketika diperiksa Saksi, Terdakwa tidak tahu dimana ia menjual barang bukti hasil pencurian di SMPN 26 Sigi dan tidak ada petunjuk dimana Terdakwa menjualnya.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Nofal Alias Nopa yang melakukan pencurian di SMPN 26 Sigi karena awalnya Pak Amin selaku penyidik perkara pencurian di

Halaman 11 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid menanyakan kepada saksi Muh.Rifail alias Pai tentang pencurian di SMPN 26 Sigi dan dia mengakui melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Nofal alias Nopa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi ke-5 (kelima) tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ke-5 (kelima) tersebut tidak benar, karena saat itu sebelum diperiksa, Terdakwa dipukul oleh anggota reskrim bernama Junaidi dan disuruh mengaku;

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi Verbalisan menyatakan ia tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi meringankan, yang dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. RUSLI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi di BTN Citra Alif.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, setahu Saksi saat itu bulan Ramadhan, dimana Terdakwa kerja bangun rumah BTN dengan Saksi di Perumahan Citra Alif.
- Bahwa selama bekerja dengan Saksi, Terdakwa tinggal di rumah Saksi di Kel. Kabonena ;
- Bahwa Terdakwa bekerja bersama dengan Saksi sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah izin kepada Saksi untuk keluar rumah Saksi;

Halaman 12 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja selama 1 (satu) bulan dengan Saksi;
- Bahwa selama 1 (satu) bulan bekerja, Terdakwa tinggal di rumah Saksi, karena rumah Terdakwa tinggal di Balongga dan jauh jaraknya sehingga Terdakwa tinggal sementara di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala tukang di BTN Citra Alif ;
- Bahwa gaji Terdakwa bekerja dengan Saksi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / hari;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2016 (bulan Puasa) berada di rumah Saksi pada malam hari, pakai baju merah dan makan bersama dengan Saksi.
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan Saksi pada hari ke 4 (keempat) bulan Puasa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi seluruhnya benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. MUHAMMAD FARID, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Pencurian di SMPN 26 Sigi.
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, karena Saksi diminta oleh keluarga Terdakwa untuk memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Saksi tahu tentang pencurian di SMPN 26 Sigi, karena Saksi diberitahu oleh Polisi tentang pencurian tersebut disebabkan karena Saksi selaku RT di Desa Balongga.
- Bahwa Saksi tidak mendengar dari Polisi ketika nama Nofal Alias Nopa disebut ;

Halaman 13 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Balongga pada bulan Ramadhan tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak berada di dekat Terdakwa ketika Terdakwa di periksa oleh penyidik;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi Muh.Rifail Alias Pai bahwa Saksi selaku Banpol yang menyebutkan nama terdakwa Nofal alias Nopa ketika saksi Muh.Rifail Alias Pai diperiksa ;
- Bahwa ketika saksi Muh.Rifail alias Pai ditangkap setelah mencuri genset di Masjid Balongga, Saksi ditelpon oleh warga karena saksi Muh.Rifail alias Pai saat ditangkap mengaku bernama Rian.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi ade charge tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Saksi yang telah menyebutkan nama Terdakwa Nofal alias Nopa di Kantor Polisi ;

Menimbang bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi ade charge menyatakan bahwa ia bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Dolo dalam masalah Pencurian di SMPN 26 Sigi.
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, karena Terdakwa dipukul dan disiksa oleh Polisi sehingga Terdakwa mengakui perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut, awalnya ketika saksi Muh. Rifail alias Pai diperiksa karena diduga melakukan pencurian genset di Masjid dan saat saksi Muh. Rifail alias Pai ditanya tentang pencurian di SMPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Sigi , karena dipukul dan disiksa lalu saksi Muh. Rifail alias Pai mengaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa yang menyebut nama Terdakwa di Kantor Polisi adalah saksi Muh. Rifail alias Pai ketika saksi Muh. Rifail alias Pai ditangkap karena melakukan pencurian genset di Masjid, dimana saksi Muh. Rifail alias Pai yang menyebutkan nama terdakwa karena Banpol dan polisi yang menanyakan pada Terdakwa 'Bukan Nofal alias Nopa temanmu', lalu saksi Muh. Rifail alias Pai mengiyakan saja.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, saat kejadian Terdakwa berada di BTN Kabonena, Palu bekerja bangunan;
- Bahwa dalam point 10 Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa mengaku melakukan pencurian dengan cara mendobrak pintu, adalah tidak betul, saat itu penyidik hanya membacakan pada Terdakwa "bukan dengan cara mendobrak pintu kamu masuk, lalu Terdakwa mengakui saja karena Terdakwa takut dipukul dan disiksa;.
- Bahwa yang memukul Terdakwa adalah Sdr. Junaidi anggota Buser;
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang melakukan pencurian (tidak mengambil barang- barang) di SMPN 26 Sigi ;
- Bahwa dalam point 10 Berita Acara Pemeriksaan Saudara mengaku melakukan pencurian dengan cara mendobrak pintu sama keterangannya dengan saksi Muh. Rifail alias Pai adalah Terdakwa bilang asal-asal saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa yang berbicara dengan Kepala Sekolah SMPN 26 Sigi adalah saksi Muh. Rifail alias Pai yang berbicara dengan Kepala Sekolah karena saksi Muh. Rifail alias Pai disiksa dan dipukul.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai

Halaman 15 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dipersidangan yang berbeda dengan keterangan mereka dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dimana mereka mencabut semua keterangan mereka di BAP Penyidikan, yang pada pokok disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa maupun saksi Muh. Rifail alias Pai tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan mereka mengakui sebagai pelaku tindak pidana pencurian di SMP N 26 Sigi tersebut, karena takut disiksa dan dipukuli pada waktu diperiksa dan disidik di Kepolisian Sektor Dolo., Kab Sigi;
2. Bahwa Anggota Polsek Dolo yang memukuli Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai bernama Junaidi;
3. Bahwa saksi Muh. Rifail alias Pai terpaksa menyebut nama terdakwa Nofal alias Nopa pada saat diperiksa di Kepolisian karena ada seorang anggota Banpol bernama Pai yang menyatakan bahwa terdakwa Nofal alias Nopa adalah teman Terdakwa ketika melakukan pencurian di SMP N 26 Sigi tersebut;
4. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa pada saat kejadian pencurian di SMP N 26 Sigi di Desa Balongga tersebut pada tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa sedang bekerja bangunan di BTN dan tinggal di rumah saksi RUSLI Kabonena Palu selama 1 bulan;
5. Bahwa saksi Muh. Rifail alias Pai pada saat kejadian sedang menjual jagung dengan teman Terdakwa di pasar Inpres Palu;

Menimbang bahwa terhadap pernyataan Terdakwa maupun saksi Muh. Rifail alias Pai dipersidangan yang mencabut keterangan mereka masing-masing dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, menurut Majelis Hakim haruslah didasari alasan yang patut, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/ Kr/1960, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Juni 1961 No. 6K/Kr/1961 dan

Halaman 16 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 27 September 1961 No. 5K/Kr/1961, bahwa " Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan";

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai pada poin 1 diatas, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi penyidik (verbalisan) atas nama ABDUL WAHID HIDAYATULLAH, yang pada pokoknya membantah keterangan Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan/ penyidikan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai;
- Bahwa terdakwa Nofal Alias Nopa yang diperiksa lebih dulu yakni tanggal 6 Nopember 2016 sedangkan saksi Muh. Rifail alias Pai diperiksa tanggal 8 Nopember 2016 ;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa, sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan, dimana Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai diperiksa tanpa tekanan dan ketika diminta tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai tidak keberatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penganiayaan tersebut namun saat Terdakwa di periksa Penyidik atas nama Junaidi tidak ada.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar ketika disidik ia tidak dipaksa untuk menandatangani dan memaraf berita acara pemeriksaan oleh penyidik, namun sebelumnya disidik Terdakwa telah disiksa;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai pada poin 3 dan 4 diatas, Majelis Hakim telah mendengarkan pula keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meringankan (saksi ade charge) atas nama saksi MUHAMMAD FARID dan saksi RUSLI yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD FARID tidak mendengar dari Polisi ketika nama Nofal Alias Nopa disebut ;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD FARID pernah melihat terdakwa Nofal Alias Nopa kembali ke rumahnya di Desa Balongga pada bulan Ramadhan tahun lalu ;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD FARID tidak berada di dekat Terdakwa ketika Terdakwa di periksa oleh penyidik;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi Muh.Rifail Alias Pai bahwa Saksi MUHAMMAD FARID selaku Banpol yang menyebutkan nama Nofal alias Nopa ketika Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai diperiksa ;
- Bahwa ketika saksi Muh. Rifail alias Pai ditangkap karena mencuri genset di Masjid, Saksi MUHAMMAD FARID ditelpon oleh warga karena saksi Muh. Rifail alias Pai saat ditangkap mengaku bernama Rian .
- Bahwa saksi RUSLI menerangkan bahwa Terdakwa bekerja bangunan dengan nya di BTN Perumahan Citra Alif pada bulan puasa tahun 2016 (bulan Agustus 2016) dan tinggal di rumah saksi RUSLI di Kabonena-Palu.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi verbalisan maupun saksi meringankan (ade charge) sebagaimana tersebut diatas telah membantah keterangan Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai di persidangan yang mencabut keterangan mereka masing di BAP Penyidikan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa baik Terdakwa maupun saksi Muh. Rifail alias Pai yang mencabut keterangan mereka dalam Berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagaimana tersebut diatas adalah tidak berdasarkan alasan yang kuat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Februari 1960 No. 299

Halaman 18 dari 29 PTSN NO. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/ Kr/1961, yang menegaskan bahwa” Pengakuan yang diberikan Terdakwa diluar siding (pada tingkat penyidikan), kemudian disidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan memadamkan keterangan Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai dalam Berita acara pemeriksaan oleh penyidik tersebut sebagai alat bukti petunjuk yang sah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti petunjuk yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa NOFAL Alias NOPA bersama-sama dengan saksi MUH. RIFAIL alias PAI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, , bertempat di SMP Negeri 26 Sigi, Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi telah ”mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif;
- Bahwa benar pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa NOFAL Alias NOPA bersama dengan saksi MUH. RIFAIL alias PAI sedang berada di SMP Negeri 26 Sigi dengan maksud untuk mencuri;
- Bahwa benar, terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL alias PAI lalu menuju ruangan tata usaha dan mendapati pintu dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL alias PAI lantas mendobrak pintu ruangan dengan menggunakan badan dan kaki sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka;
- Bahwa benar setelah pintu terbuka, terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL alias PAI kemudian masuk ke dalam ruangan tata usaha dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif;

- Bahwa benar terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL alias PAI mengambil 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif tersebut, tanpa sepengetahuan atau seizin pihak sekolah sebagai yang berhak;
- Bahwa terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL alias PAI kemudian membawa 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker untuk dijual;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL alias PAI, SMP Negeri 26 Sigi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki yang mengaku bernama terdakwa NOFAL alias NOPA, dimana di persidangan ia membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak adanya hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 21 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar terdakwa NOFAL Alias NOPA bersama-sama dengan saksi MUH. RIFAIL alias PAI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di SMP Negeri 26 Sigi, Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi telah "mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif;
- Bahwa benar pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa NOFAL Alias NOPA bersama dengan saksi MUH. RIFAIL alias PAI sedang berada di SMP Negeri 26 Sigi dengan maksud untuk mencuri;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL alias PAI menuju ruangan tata usaha dan mendapati pintu dalam keadaan terkunci. terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL alias PAI lantas mendobrak pintu ruangan dengan menggunakan badan serta kaki sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka;
- Bahwa benar setelah pintu terbuka, terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL alias PAI kemudian masuk ke dalam ruangan tata usaha dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif;

- Bahwa benar terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL alias PAI mengambil 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif, tanpa sepengetahuan atau seizin pihak sekolah sebagai yang berhak;;
- Bahwa terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL alias PAI kemudian membawa 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker ke Kota Palu untuk dijual;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa NOFAL Alias NOPA dan saksi MUH. RIFAIL Alias PAI, SMP Negeri 26 Sigi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat adanya maksud dan niat serta perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. RIFAIL Alias PAI yang telah mengambil barang berupa milik SMP Negeri 26 Sigi dari tempat disimpan semula di ruang tata usaha SMP Negeri 26 Sigi di Desa Balongga Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, lalu dibawa ke Kota Palu untuk dijual, yang telah dapat membuktikan bahwa barang milik korban tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga perbuatan mengambil telah selesai dilakukan.

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker milik SMP Negeri 26 Sigi yang diambil tersebut adalah termasuk dalam kategori barang bergerak yang nilai/ harganya sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan telah melebihi nilai minimal barang tersebut sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 362 KUHP yang kemudian disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa Nofal Alias Nopa bersama-sama dengan saksi Muh. Rifail alias Pai yang telah mengambil barang-barang milik SMP Negeri 26 Sigi dari tempat disimpan semula di ruang tata usaha SMP Negeri 26 Sigi di Desa Balongga Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pada tanggal 15 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wita, berupa 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif; tersebut adalah milik dari SMP Negeri 26 Sigi dan bukan milik / kepunyaan dari Terdakwa atau saksi Muh. Rifail alias Pai;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke dua diatas, terungkap bahwa benar terdakwa Noval Alias Nopa bersama-sama dengan saksi Muh. Rifail alias Pai

Halaman 24 dari 29 PTSN NO. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengambil barang-barang milik SMP Negeri 26 Sigi dari tempat disimpan semula di ruang tata usaha SMP Negeri 26 Sigi di Desa Balongga Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pada tanggal 15 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wita, berupa 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif tersebut adalah milik dari SMP Negeri 26 Sigi dan bukan milik / kepunyaan dari Terdakwa atau saksi Muh. Rifail alias Pai. Bahwa benar 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai ke Palu untuk di jual di Palu; Bahwa benar Terdakwa atau saksi Muh. Rifail alias Pai mengambil 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif tersebut milik SMP negeri 26 Sigi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin SMP negeri 26 Sigi selaku pemiliknya.; Dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku dapat dipidana sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, dimana pelakunya harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang yakni oleh terdakwa Nofal alias Nopa dan saksi Muh. Rifail alias Pai, dimana dari rangkaian perbuatan mereka sebagaimana dalam fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, maka

Halaman 25 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktilah perbuatan terdakwa Nofal alias Nopa dan saksi Muh. Rifail alias Pai adalah atas kehendak/ niat mereka bersama-sama dan dilakukan secara bersama-sama pula;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- 6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui:

- Bahwa benar terdakwa Nofal alias Nopa bersama-sama dengan saksi Muh. Rifail alias Pai, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di SMP Negeri 26 Sigi, Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi telah "mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif;
- Bahwa benar pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa Nofal alias Nopa bersama dengan saksi Muh. Rifail alias Pai sedang berada di SMP Negeri 26 Sigi dengan maksud untuk mencuri;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa Nofal alias Nopa dan saksi Muh. Rifail alias Pai menuju ruangan tata usaha dan mendapati pintu dalam keadaan terkunci. Terdakwa Nofal alias Nopa dan saksi Muh. Rifail alias Pai lantas mendobrak pintu ruangan dengan menggunakan badan serta kaki sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka;
- Bahwa benar setelah pintu terbuka, Terdakwa Nofal alias Nopa dan saksi Muh. Rifail alias Pai kemudian masuk ke dalam ruangan tata usaha dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Mesin Genset, 1 (satu) set Komputer, dan 1 (satu) unit Speaker Aktif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terlihat rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai yang masuk ke tempat mengambil barang-barang milik SMP Negeri 26 Sigi dengan cara merusak, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan pada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan saksi Muh. Rifail alias Pai meresahkan masyarakat dan merugikan SMPN 26 Sigi selaku lembaga pendidikan;
- Terdakwa berbelit-belit;
- Terdakwa pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan merubah perilaku buruknya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOFAL alias NOPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOFAL alias NOPA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 PTSN N0. 8/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H. dan Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Dewi Zulaikho, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Taofik, S.H.

ttd

Sulaeman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI WAHYUNI, SH